



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2021/PN. Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

Fartomi Beran, Umur 43 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Long Beluah Rt.006 Rw.000 Kel/Desa long beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Ripka Jau, Umur 39 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Long Beluah Rt.006 Rw.000 Kel/Desa long beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 8/Pdt.P/2021/PN. Tjs tanggal 10 Mei 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 8/Pdt.P/2021/PN. Tjs tanggal 3 Mei 2021 tentang Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, Calon Suami Anak, Orang Tua Calon Suami Anak serta Saksi-saksi di muka sidang serta membaca dan memperhatikan bukti surat yang berkaitan dengan permohonan ini;

TENTANG PERISTIWA HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 3 Mei 2021 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2021/PN. Tjs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa Para pemohon adalah Orang Tua dari Seorang anak perempuan yang bernama Anjelika yang lahir di Long Beluah pada tanggal 02 Juli 2003 dari pasangan suami isteri Fartomi dan Ripka Jau:

1. Bahwa anak tersebut yang bernama Anjelika yang saat ini tinggal di Long Beluah telah menjalin cinta dan berpacaran dengan seorang laki – laki yang

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/Pn. Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Karolus Karlis Ruing yang lahir di Long Beluah Pada tanggal 09 Agustus 1999 dan saat ini tinggal di Long Beluah;

2. Bahwa hubungan cinta tersebut akan berlanjut hingga perkawinan dan sudah mengurus pendaftaran pernikahan di Gereja Katolik untuk pelaksanaan pernikahan tanggal/bulan Agustus tahun 2021 dan mengurus pendaftaran pernikahan pada kantor Catatan Sipil Tanjung Selor karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur;
3. Bahwa pencatatan perkawinan baru bisa dilayani apabila ada surat penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memberikan ijin kepada anak tersebut untuk melangsungkan & mencatatkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Tanjung Selor;
4. Bahwa menurut informasi yang Para Pemohon dapatkan, untuk melangsungkan dan mencatatkan perkawinan yang masih di bawah umur 21 tahun sesuai dengan undang – undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 harus ada ijin dari Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Selor;
5. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon saat ini tinggal di Long Beluah dan akan melangsungkan pernikahan di Long Beluah, maka sudah sepantasnyalah Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk melengkapi persyaratan administrasinya;

Berdasarkan hal – hal yang tersebut dan terurai di atas, dan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, serta bukti – bukti otentik dan saksi yang dapat dipertanggungjawabkan, maka cukup berasalan bagi Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini. Untuk selanjutnya Para Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor cq Hakim pemeriksa perkara ini sudilah untuk menerima, memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohonan seluruhnya.
2. Memberikan ijin nikah kepada Anjelika anak perempuan yang lahir di Long Beluah pada tanggal 02 Juli 2003 untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Tanjung Selor dengan Karolus Karlis Ruing yang lahir di Long Beluah pada tanggal 09 Agustus 1999;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Tanjung Selor setelah salinan penetapan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya, untuk melaksanakan perkawinan Anjelika dan Karolus Karlis Ruing dan dicatat dalam buku register tentang perkawinan.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/Pn. Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Bapak/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada persidangan juga, Hakim telah mendengar keterangan Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin beserta orangtua calon suami Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, Calon Suami Anak serta Orang Tua Calon Suami Anak tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap Anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda menikahkan anaknya hingga Anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu berumur minimal 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon I Pemohon II dan orang tua calon suami Anak tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anak mereka serta Anak dan Calon Suami anak tetap pada pendiriannya untuk menikah;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa Calon Suami Anak sudah melamar dan bertunangan dengan Anak sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
2. Bahwa Anak sudah putus sekolah sejak 2 (dua) tahun yang lalu pada saat kelas 1 (satu) Sekolah Menengah Atas sehingga pendidikan terakhir anak adalah Sekolah Menengah Pertama;
3. Bahwa Anak dalam kondisi tidak sedang hamil;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan Anak dan Calon Suami Anak;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/Pn. Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin bernama Anjelika Umur 17 (tujuh belas) Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Desa Long Beluah Rt.006 Rw.000 Kel/Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dan atas pertanyaan Hakim, Anak tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak merupakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Anak sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun dan pada tanggal 2 Juli tahun 2021 berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Anak sudah putus sekolah sejak 2 (dua) tahun yang lalu pada saat kelas 1 (satu) Sekolah Menengah Atas sehingga pendidikan terakhir Anak adalah Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Anak telah mengenal dan berpacaran dengan Calon Suami Anak yang bernama Karolus Karlis sejak beberapa tahun lalu;
- Bahwa Anak beragama Kristen, namun sudah pindah agama menjadi Katholik dikarenakan Calon Suami Anak beragama Katholik;
- Bahwa Anak mengenal calon suaminya merupakan perjaka berumur 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menikah dan tidak terikat dengan tunangan dengan perempuan lain;
- Bahwa Anak dalam kondisi tidak sedang hamil;
- Bahwa Anak dan Calon Suami Anak sudah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Anak mengetahui sedikit pemahaman tentang apa itu pernikahan dan dampak yang mungkin muncul dalam pernikahan di bawah umur seperti kesiapan psikologis, ekonomi, dan kesehatan ketika berumah tangga nantinya dan siap dengan konsekwensinya;
- Bahwa Anak mengetahui bahwa kedua orangtuanya yaitu Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan dirinya dengan calon suami Anak dan menyetujui rencana pernikahan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Anak mohon agar Permohonan Dispensasi Kawin ini dikabulkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan Calon Suami Anak bernama Karolus Karlis, Umur 21 (dua puluh satu) Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Desa Long Beluah Rt.011 Rw.000 Kel/Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/Pn. Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palas Barat Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dan atas pertanyaan Hakim, Calon Suami Anak tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami Anak bernama Karolus Karlis, berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan masih berstatus jejaka;
- Bahwa Calon Suami Anak telah mengenal dan berpacaran dengan Anak sejak beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa Calon Suami Anak bersedia dan setuju untuk menikah dengan Anak yang sekarang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Calon Suami Anak ingin segera menikah dengan Anak meskipun Anak masih belum mencapai batas umur untuk menikah karena sudah melamar dan bertunangan dengan Anak sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Anak dalam kondisi tidak sedang hamil;
- Bahwa Calon Suami Anak memahami dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak dan potensi perselisihan yang muncul ketika nanti menjalani rumah tangga, sehingga Calon Suami Anak berjanji akan berusaha mengayomi dan membimbing Anak ketika nanti telah menikah;
- Bahwa Calon Suami Anak bekerja sebagai karyawan PT Merdeka yang memiliki penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan;
- Bahwa antara Calon Suami Anak dan Anak tidak ada hubungan darah dan hubungan semenda;
- Bahwa Calon Suami Anak sekarang tidak terikat dengan pernikahan maupun pertunangan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan Orang Tua Calon Suami Anak (Bapak) yang bernama Lius Ruing, umur 43 (empat puluh tiga) tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Long Beluah Rt.011 Rw.000 Kel/Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dan atas pertanyaan Hakim, Orang Tua Calon Suami Anak tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami Anak bernama Karolus Karlis, berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan masih berstatus jejaka adalah anak kandung Orang Tua Calon Suami Anak;
- Bahwa Calon Suami Anak telah mengenal dan berpacaran dengan Anak sejak beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa Calon Suami Anak sudah melamar dan bertunangan dengan Anak sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/Pn. Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dalam kondisi tidak sedang hamil;
- Bahwa Anak dan Calon Suami Anak sering jalan berdua sehingga takut menimbulkan hal yang tidak baik;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami Anak mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan Anak dan Calon suami Anak;
- Bahwa Calon Suami Anak bekerja sebagai karyawan PT Merdeka yang memiliki penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan;
- Bahwa antara Calon Suami Anak dan Anak tidak ada hubungan darah dan hubungan semenda;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami Anak siap untuk membimbing dan mengayomi Anak dan Calon Suami Anak ketika telah menikah nanti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan Orang Tua Calon Suami Anak (Ibu) yang bernama Veronika Rai, umur 45 (empat puluh tahun), Jenis kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Long Beluah Rt.011 Rw.000 Kel/Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dan atas pertanyaan Hakim, Orang Tua Calon Suami Anak tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami Anak bernama Karolus Karlis, berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan masih berstatus jejak adalah anak kandung Orang Tua Calon Suami Anak;
- Bahwa Calon Suami Anak telah mengenal dan berpacaran dengan Anak sejak beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa Calon Suami Anak sudah melamar dan bertunangan dengan Anak sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Anak dalam kondisi tidak sedang hamil;
- Bahwa Anak dan Calon Suami Anak sering jalan berdua sehingga takut menimbulkan hal yang tidak baik;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami Anak mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan Anak dan Calon suami Anak;
- Bahwa Calon Suami Anak bekerja sebagai karyawan PT Merdeka yang memiliki penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan;
- Bahwa antara Calon Suami Anak dan Anak tidak ada hubungan darah dan hubungan semenda;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami Anak siap untuk membimbing dan mengayomi Anak dan Calon Suami Anak ketika telah menikah nanti;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/Pn. Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama Fartomi Beran dengan NIK 6404021608770002 yang dikeluarkan tanggal 24-10-2017, telah diberi materai cukup dan dilegalisir serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Ripka Jau dengan NIK 6404026011820002 yang dikeluarkan tanggal 19-03-2019, telah diberi materai cukup dan dilegalisir serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Fartomi Beran dengan Ripka Jau No. 6404-KW-05092012-0007 yang dikeluarkan tanggal 5 September 2012, telah diberi materai cukup dan dilegalisir serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6404020111070002, Nama Kepala Keluarga Fartomi Beran yang dikeluarkan tanggal 19-10-2017 telah diberi materai cukup dan dilegalisir serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LT-16072013-0008 atas nama Anjelika yang dikeluarkan tanggal 16 Juli 2013, telah diberi materai cukup dan dilegalisir serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi KTP atas nama Anjelika dengan NIK 640402420730002 yang dikeluarkan tanggal 23-09-2020, telah diberi materai cukup dan dilegalisir serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-Dp/06 0642697 atas nama Anjelika, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanjung Palas Barat, Bulungan tanggal 28 Mei 2018, telah diberi materai cukup dan dilegalisir serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi KTP atas nama Karolus Karlis dengan NIK 6404020908990001 yang dikeluarkan tanggal 27-06-2018, telah diberi materai cukup dan dilegalisir serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LT-11072013-0043 atas nama Karolus Karlis yang dikeluarkan tanggal 11 Juli 2013, telah diberi materai cukup dan dilegalisir serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-Ma/13 340001167 atas nama Karolus Karlis, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanjung Palas Barat, Bulungan tanggal 3 Mei 2018, telah diberi materai cukup dan dilegalisir serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.10;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/Pn. Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor 140/255/07.021.007/LB/IV/2021 atas nama Anjelika yang ditandatangani oleh Kepala Desa Long Beluah tanggal 26 April 2021;
12. Asli Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor 140/262/07.021.007/LB/IV/2021 atas nama Karolus Karlis Kua Ruhing yang ditandatangani oleh Kepala Desa Long Beluah tanggal 26 April 2021;
13. Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani Fartomi Beran dan Ripka Jau tanggal 4 Mei 2021;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Epivanius Lewo** telah memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah tetangga Orang Tua Calon Suami Anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II menghadap persidangan untuk memohon penetapan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Anjelika;
 - Bahwa Anak hendak dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Karolus Karlis;
 - Bahwa Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sedangkan calon suaminya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
 - Bahwa Anak berstatus perawan sedangkan Calon Suami Anak berstatus jejak;
 - Bahwa Calon Suami Anak bekerja sebagai karyawan PT Merdeka yang memiliki penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan;
 - Bahwa antara Calon Suami Anak dan Anak tidak ada hubungan darah dan hubungan semendaAtas keterangan Saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan;
2. **Lusia Lea Muda**, telah memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah tetangga Orang Tua Calon Suami Anak;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/Pn. Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II menghadap persidangan untuk memohon penetapan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Anjelika;
- Bahwa Anak hendak dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Karolus Karlis;
- Bahwa Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sedangkan calon suaminya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Anak berstatus perawan sedangkan Calon Suami Anak berstatus jejak;
- Bahwa Calon Suami Anak bekerja sebagai karyawan PT Merdeka yang memiliki penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan;
- Bahwa antara Calon Suami Anak dan Anak tidak ada hubungan darah dan hubungan semenda

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dan tidak ada lagi keterangan Saksi-saksi yang akan disampaikan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak termuat dalam Penetapan ini dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap Anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/Pn. Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anak;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13, yang mana alat bukti P.1 sampai dengan P.10 merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya sementara P.11 sampai dengan P.13 merupakan asli dan keseluruhan alat bukti surat tersebut sudah dilakukan pemeteraian cukup, sehingga layak dan patut untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon menyatakan beralamat di Desa Long Beluah Rt.006 Rw.000 Kel/Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, yang mana hal tersebut sesuai dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang telah diajukan di persidangan maka dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari Anak yang bernama Anjelika (umur 17 tahun), yang hendak menikahkan Anak tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Hakim telah mendengar keterangan Anak yang dimohonkan dispensasi perkawinan, Calon Suami Anak dan Orang Tua Calon Suami Anak sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya, selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan alat bukti saksi yakni 2 (dua) orang yang bernama Epivanius Lewo dan Lusia Lea Muda, keduanya memberikan keterangan di bawah janji;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/Pn. Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, menyebutkan bahwa Syarat Administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin adalah:

- a. surat permohonan;
- b. fotokopi kartu tanda penduduk kedua orang tua/wali;
- c. fotokopi kartu keluarga;
- d. fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran anak;
- e. fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan
- f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan Surat Permohonan tanggal 3 Mei 2021 yang diterima dan diregister oleh Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 3 Mei 2021, bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua anak yang dimintakan dispensasi perkawinan (vide bukti P.1 dan P.2), kartu keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I (vide bukti P.4), fotokopi kartu tanda penduduk dan akta kelahiran anak yang dimintakan dispensasi perkawinan (vide bukti P.5 dan P.6), Akta Kelahiran dan Kartu Tanda penduduk calon suami anak yang dimintakan dispensasi perkawinan (vide bukti P.8 dan P.9), fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Anak atas nama Anjelika, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanjung Palas Barat, Bulungan tanggal 28 Mei 2018 (vide bukti P.7), sehingga permohonan ini telah memenuhi syarat administrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Para Pemohon dengan mempertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum dipersidangan dan fakta yuridis yang mengatur perihal dispensasi perkawinan, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Para Pemohon, sehingga dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua sebagaimana dalam permohonan;

Menimbang, bahwa Anak yang bernama Anjelika berusia 17 (tujuh belas) tahun akan menikah dengan Calon Suami Anak yang bernama Karolus Karlis,

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/Pn. Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana untuk pernikahan tersebut baik Orang Tua Anak maupun Orang Tua Calon Suami Anak tidak keberatan dan mengizinkan pernikahan tersebut dilaksanakan. Namun, karena Anak masih di bawah umur dan belum dewasa, sehingga untuk dapat melangsungkan pernikahan secara hukum negara/dicatatkan pernikahannya, diperlukan adanya penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa:

1. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anjelika telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Karolus Karlis;
2. Bahwa usia Anak sekarang masih 17 (tujuh belas) tahun sementara usia Calon Suami Anak sudah 21 (dua puluh satu) tahun;
3. Bahwa Calon Suami Anak sudah melamar dan bertunangan dengan Anak sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
4. Bahwa Anak sudah putus sekolah sejak 2 (dua) tahun yang lalu pada saat kelas 1 (satu) Sekolah Menengah Atas sehingga pendidikan terakhir Anak adalah Sekolah Menengah Pertama;
5. Bahwa Anak dalam kondisi tidak sedang hamil, namun berdasarkan keterangan Anak bahwa Anak dengan Calon Suami Anak sudah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
6. Bahwa Anak mengetahui bahwa kedua orangtuanya yaitu Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan dirinya dengan Calon Suami Anak dan menyetujui rencana pernikahan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
7. Bahwa Calon Suami Anak bekerja sebagai karyawan PT Merdeka yang memiliki penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan;
8. Bahwa antara Calon Suami Anak dan Anak tidak ada hubungan darah dan hubungan semenda;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua beserta dengan Orang Tua dari calon suami Anak siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan Anak jika nanti sudah menikah;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua beserta dengan orang tua dari calon suami Anak tidak keberatan dengan rencana pernikahan Anak tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga Anak dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/Pn. Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Calon Suami Anak sudah melamar dan bertunangan dengan Anak sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan keduanya sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan (membina rumah tangga), meskipun Anak dalam kondisi tidak sedang hamil, namun berdasarkan keterangan Anak bahwa Anak dengan Calon Suami Anak sudah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri, begitu pula dari pihak keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan akan timbul masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak;

Menimbang, bahwa dengan melakukan pernikahan dalam usia sangat muda maka akan berdampak pula terhadap ekonomi, sosial dan psikologis, yang mana terhadap keadaan tersebut Hakim menekankan kepada Calon Suami Anak untuk bertanggung jawab terhadap keluarganya kelak dan sebagai kepala keluarga wajib untuk meminimalisir perselisihan dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Hakim tidak menemukan adanya indikasi paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap Anak yang dimintakan dispensasi perkawinan dan Para Pemohon untuk mengawinkan/menikahkan Anaknya;

Menimbang, bahwa pernikahan Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin dengan calon suami Anak merupakan kehendak dari mereka sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan dan bagi Anak dan Calon Suami Anak sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disahkan oleh

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/Pn. Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 sebagaimana dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1990;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat petitum kedua dari permohonan tersebut patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum nomor 3, yakni memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Tanjung Selor setelah salinan penetapan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya, untuk melaksanakan perkawinan Anjelika dan Karolus Karlis dan dicatat dalam buku register tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Hakim berpandangan bahwa perkawinan antara Anak dengan Calon Suami Anak yang akan dilaksanakan di Gereja, yang nantinya surat keterangan telah terjadinya perkawinan tersebut kemudian menjadi syarat untuk dicatatkan dan dikeluarkannya Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan;

Menimbang, dengan, berdasarkan di atas, Hakim berpendapat petitum ketiga dari permohonan tersebut patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4, Hakim mempertimbangkan karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon I dan Pemohon II, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik secara motif dan secara yuridis, dimana petitum nomor 2, 3 dan 4 telah dikabulkan oleh Hakim sehingga sangatlah beralasan apabila Petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum nomor 1 permohonan;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENETAPKAN:

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/Pn. Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anjelika yang lahir pada tanggal 2 Juli 2003** untuk kawin dengan seorang laki-laki yang bernama **Karolus Karlis yang lahir pada tanggal 9 Agustus 1999**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan agar dicatat dan diterbitkan Akta Perkawinan setelah dilakukannya perkawinan antara Anjelika dengan Karolus Karlis berdasarkan agama/kepercayaan mereka;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh Mifta Holis Nasution, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Meli Fitriana, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Meli Fitriana, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK | : Rp75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp0 (nihil) |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : Rp10.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp10.000,00 |

-----+
Jumlah : Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/Pn. Tjs